

**TINJAUAN STATUS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PT. ASURANSI JIWA
MUBARAKAH MENJADI PT. ASURANSI SYARIPAH MUBARAKAH
(Studi Tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dan Dampaknya
Terhadap Pemegang Polis)**

Skripsi

*(Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih
gelar sarjana hukum)*

OLEH :

MOHAMMAD ALVIE
03140193

PROGRAM KEKHUSUSAN PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007 M**

No. Reg. 2482/PK II/10/2007

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 2482/PK II/10/07

**TINJAUAN STATUS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PT. ASURANSI JIWA
MUBARAKAH MENJADI PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH
(Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Dampaknya
Terhadap Pemegang Polis)**


Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada tanggal 1 Oktober 2007

**Yang bersangkutan Dinyatakan Lulus dengan Tim Penguji yang
Terdiri Dari :**


Ketua/Dekan


Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH
NIP. 131 599 909


Sekretaris/PD I


H. Najmi, SH., MH
NIP. 131 624 686


Pembimbing I


Prof. Dr. H. Yaswirman, MA
NIP. 131 599 881


Pembimbing II


Rembrandt, SH, Mpd.
NIP. 131 878 798

Penguji I


Zefrizal Nurdin, SH, MH
NIP. 131 473 263

Penguji II


Firmansyah, SH
NIP. 131 559 884

**TINJAUAN STATUS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PT. ASURANSI JIWA
MUBARAKAH MENJADI PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH
(Studi Tentang Faktor – faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya
Terhadap Pemegang Polis)**

(Mohammad Alvie, 03140193, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum
Unand, 72 Halaman, 2007)

ABSTRAK

Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam hal pertanggung jawaban dengan pihak nasabah (masyarakat) sebagaimana layaknya asuransi konvensional tapi memiliki sistem kerja dan produk jasa yang berbeda pula. Kehadiran asuransi syariah ini di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada pertengahan sampai akhir tahun 90-an. Salah satu dampak dari hal tersebut adalah bermunculannya berbagai lembaga asuransi syariah di Indonesia, termasuk PT. Asuransi Jiwa Mubarakah. Lembaga asuransi yang pada awalnya bergerak dengan sistem konvensional ini mengganti namanya menjadi PT. Asuransi Syariah Mubarakah berikut produk-produknya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap perubahan PT. Asuransi Jiwa Mubarakah menjadi PT. Asuransi Syariah Mubarakah tersebut, faktor-faktor apa saja yang mendasari perubahan itu dan bagaimana dampak dari perubahan itu terhadap pemegang polis.

Untuk mengkaji dan membahas permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *socio legal reseach*, yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) ke Asuransi Syariah Mubarakah cabang Padang untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi. Selain dari itu juga mengumpulkan data sekunder melalui bahan kepustakaan dan dokumen yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Berdasarkan kajian, penelitian dan analisis yang penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan bahwa perubahan PT. Asuransi Jiwa Mubarakah menjadi PT. Asuransi Syariah Mubarakah dapat dibenarkan dan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut juga didasari oleh berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia berikut peraturan-peraturan yang berhubungan dengannya, dengan mempersiapkan SDM ke arah itu. Namun perubahan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan mutu dan kualitas secara internal oleh PT. Asuransi Syariah Mubarakah itu sendiri khususnya pada cabang Padang, sehingga terjadi penurunan jumlah nasabah dan banyaknya nasabah lama yang mengundurkan diri karena merasa tidak sesuai dengan sistem yang baru tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah merupakan makhluk yang saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin seorang manusia yang ada di dunia ini bisa hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena sebagian kebutuhan maupun keinginan seorang manusia itu tergantung kepada manusia lainnya.

Sejak zaman dulu nenek moyang kita telah mengajarkan dan mempraktekkan kegiatan tolong-menolong. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bukti sejarah baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatakan bahwa seorang manusia itu tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain. Dengan adanya bantuan dari orang lain tersebut, maka segala urusan akan menjadi lebih lancar dan mudah. Namun yang dianjurkan adalah tolong-menolong dalam hal kebajikan, bukan dalam hal keburukan atau kemaksiatan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat *Al-Maidah* ayat 2 sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."¹

¹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Lembaga Penterjemah Dan Pentasrif Al-Qur'an, hal. 157

Pada zaman sekarang ini bentuk tolong-menolong tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara individu dan langsung, tapi dapat juga dilakukan melalui lembaga atau instansi terhadap suatu lembaga atau individu lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya bermunculan berbagai lembaga yang memberikan bantuan kepada orang atau pihak yang membutuhkan dengan mengambil sedikit imbalan atas jasa mereka. Salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang tersebut adalah asuransi.

Pada awalnya asuransi ini, khususnya di Indonesia hanya bersifat konvensional. Artinya proses kegiatan dari suatu lembaga asuransi tersebut mengikuti tata cara yang berlaku pada negara-negara Eropa atau negara asalnya asuransi tersebut diciptakan. Sebagaimana layaknya bank konvensional atau bank umum, setiap transaksi yang dilakukan tidak terlepas dari adanya unsur bunga atau dalam Islam masuk dalam kategori riba. Padahal setiap agama yang ada di muka bumi ini telah melarang setiap umatnya untuk mendekati atau mempraktekkan bunga atau riba tersebut termasuk agama Islam.²

Sekarang ini telah timbul berbagai lembaga asuransi yang mempraktekkan konsep syari'ah seiring dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya. Konsep syari'ah di sini berarti setiap transaksi yang dilakukan baik itu dalam hal pembuatan perjanjian, pembayaran premi dalam jangka waktu tertentu sampai pada permohonan klaim antara pihak tertanggung dengan pihak asuransi tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

² Syafi'i Antonio, *Riba Atau Bunga Dalam Pandangan Islam*, Tho, 2001

Asuransi berdasarkan prinsip syari'ah ini kemudian mulai tumbuh dan berkembang seiring dengan makin majunya tingkat ilmu dan pengetahuan masyarakat. Banyak lembaga asuransi yang ada di Indonesia yang kemudian mengganti sistem kerja atau operasionalnya. Pada awalnya mereka menggunakan sistem konvensional namun kemudian menggantinya dengan sistem syari'ah. Di samping juga lembaga asuransi yang sudah sejak awal berdirinya sudah menerapkan sistem syari'ah seperti Asuransi Takaful dan lain sebagainya. Mengikuti sukses perbankan syari'ah, asuransi syari'ah juga mengalami pertumbuhan yang cukup diperhitungkan kendati saat ini pemegang polis asuransi di Indonesia baru sekitar 10% dari penduduk muslim Indonesia.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (MUI), definisi asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'*. Bentuk ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syari'ah.

Salah satu lembaga asuransi yang telah beroperasi secara prinsip syari'ah tersebut adalah Asuransi Syari'ah Mubarakah. Asuransi Syari'ah Mubarakah ini merupakan suatu lembaga yang berpusat di Jakarta dengan nama PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah dan memiliki beberapa kantor cabang yang salah satunya terdapat di Padang yaitu di Jalan Pemuda. Setiap anak cabang dari asuransi mubarakah termasuk yang ada di Padang ini dalam setiap kegiatan operasionalnya tunduk atau berada di bawah pengawasan PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah pusat tersebut.

PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah ini pada awalnya bernama PT. Asuransi Jiwa Mubarakah. Sesuai dengan nama awalnya, maka mereka khusus bergerak dalam bidang asuransi jiwa atau yang berkaitan dengan kehidupan atau kematian dari seseorang yang menjadi pemegang polis maupun ahliwarisnya. Kegiatan atau bidang mereka belum mencakup seluruh bidang yang dikembangkan seperti layaknya lembaga asuransi ayari'ah yang ada pada saat sekarang ini.⁵

Karena itu untuk melihat dan mengetahui tinjauan hukum terhadap perubahan bentuk dan faktor apa yang melatarbelakangi PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah tersebut mengubah kegiatan operasionalnya dari sistem konvensional kepada sistem syari'ah serta bagaimanakah dampak perubahan tersebut terhadap minat nasabah maupun pemegang polis, maka diperlukanlah suatu penelitian atau kajian. Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu penelitian yang penulis beri judul :

**"TINJAUAN STATUS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PT. ASURANSI
JIWA MUBARAKAH MENJADI PT. ASURANSI SYARI'AH MUBARAKAH"
(Studi Tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi dan Dampaknya
Terhadap Pemegang Polis)**

⁵ Wawancara awal dengan salah seorang staf atau pegawai dari PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Padang, Mei 2007.

B. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menetapkan rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan status hukum terhadap perubahan PT. Asuransi Jiwa Mubarakah menjadi PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendasari perubahan PT. Asuransi Jiwa Mubarakah menjadi PT. Asuransi Jiwa Mubarakah.
3. Bagaimana dampak perubahan tersebut terhadap pemegang polis

2. Batasan Masalah

Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah ini sama di seluruh Indonesia serta keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis hanya membahas tentang pokok permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah dan mengambil lokasi penelitian di kantor PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah yang ada di kota Padang.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan kepada rumusan dan batasan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui tinjauan status hukum terhadap perubahan PT. Asuransi Jiwa Mubarakah menjadi PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah.
- b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perubahan PT. Asuransi Jiwa Mubarakah menjadi PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah.
- c. Untuk mengetahui dampak dari perubahan tersebut terhadap pemegang polis

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini sendiri ada dua yaitu bersifat teoritis dan bersifat praktis. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah :

- a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis terutama dalam hal atau masalah perasuransian terutama asuransi yang berbentuk syari'ah
- b. Sebagai bahan atau tambahan informasi bagi kalangan akademisi Fakultas Hukum maupun yang lain yang berada dalam ruang lingkup Universitas Andalas

Sedangkan manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai pedoman bagi seluruh lembaga perasuransian dalam rangka penyempurnaan kinerjanya di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak khususnya yang berkenaan dengan asuransi syari'ah agar dapat sesuai dengan syariat atau ketentuan Islam.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan umum tentang asuransi

A. Asuransi Secara Umum

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Status Hukum Atas Perubahan PT. Asuransi Jiwa Mubarakah Menjadi PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah yang sekarang ini dahulunya bernama PT. Asuransi Jiwa Mubarakah yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 1993 berdasarkan Akta Nomor 111, Notaris M. Rasyid Umar SH. di Balikpapan. Pada tanggal 14 April 1994 terjadi perubahan maksud dan tujuan perseroan sesuai Akta Nomor 35 Notaris M. Rasyid Umar di Balikpapan. Pendirian perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI pada tanggal 5 Mei 1994 dengan surat No. : C2-7227 HT.0101 dan didaftarkan dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Balikpapan No. 78/1994 tanggal 19 Juli 1994. Perusahaan telah memperoleh ijin usaha di bidang asuransi jiwa dari Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusan No. 579/KMK.017/1997 tanggal 13 Nopember 1997.³⁵

Meskipun dalam akta pendirian awalnya bernuansa Islam dengan memberi nama Mubarakah, namun pada kegiatannya bergerak secara konvensional. Pada bulan Juli 2001, mereka kemudian secara total berubah untuk beroperasi secara Syari'ah. Dalam hal ini mereka hanya mengganti

³⁵ www.Mubarakah.Com, situs resmi PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah pada tanggal 15 Agustus 2007

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah :

1. Perubahan PT. Asuransi Jiwa Mubarakah menjadi PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah adalah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Perubahan yang dilakukan terhadap nama perusahaan, sistem operasional dari konvensional menjadi syari'ah, pemegang saham dan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan PT. Asuransi Jiwa Mubarakah tersebut menjadi PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah yaitu :
Tingginya pertumbuhan lembaga asuransi yang beroperasi secara syari'ah di Indonesia seiring dengan keluarnya peraturan perundang-undangan tentang perbankan dan keluarnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Asuransi Syari'ah, telah tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan mumpuni yang mengetahui dan memahami dengan baik masalah asuransi syari'ah di Indonesia serta adanya keinginan dari para pendiri dan pimpinan untuk beroperasi secara syari'ah atau menurut ketentuan Islam.

3. Perubahan tersebut menimbulkan dampak bagi para pemegang polis yang telah ada sebelumnya yang saling berbeda. Ada pemegang polis yang tetap bertahan dan menyetujui untuk ikut secara syari'ah karena merasa sayang untuk keluar karena komitmennya dengan lembaga syari'ah ini. Tetapi ada pula pemegang polis yang memilih untuk keluar karena tidak sesuai dengan perubahan tersebut dan tidak mendapat keuntungan sebagaimana layaknya pada saat masih beroperasi secara konvensional.

B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya dengan begitu tingginya pertumbuhan lembaga asuransi yang beroperasi secara syari'ah di Indonesia membuat pemerintah untuk segera mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur dan membahas tentang asuransi syari'ah sehingga keberadaan mereka semakin diakui secara nasional sehingga tidak hanya mengandalkan suatu keputusan dari Menteri Keuangan dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional saja.
2. Dengan adanya perubahan sistem kerja sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah, hendaknya menjadi suatu acuan atau bukti bagi lembaga asuransi lain yang masih beroperasi secara konvensional untuk beralih kepada sistem syari'ah
3. Perubahan tersebut hendaknya diiringi dengan peningkatan kinerja dan transparansi yang jelas, pengadaan sumber daya yang bermutu atau berkualitas dan berkompentensi dalam bidangnya tersebut serta

melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat secara baik dan benar serta melakukan pelatihan atau training-training dalam rangka peningkatan mutu pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Al-Qur'an Dan Terjemahannya, *Lembaga Penterjemah Dan Pentasrif Al-Qur'an*, Jakarta : 1971

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Rabbani Press, Jakarta

A., Karnoen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok: usaha Kami, 1996)

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1992

Ali, M. Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, cet. 2

Darus, Mariam Badruzaman , et al, *Kompilasi Hukum Perikatan* , PT. Aditya, Bandung, 2001

Dzajuli, H.A dan Janwari, Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada)

Eddin, Ala' Kharofa, *Transaction in Islamic Law*, (Kuala Lumpur : A.S. Noordeen), 2000

Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Nasron Haroen, *Asuransi Menurut Hukum Islam*, IAIN IB Press, thn. 1999

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung
1986

Prakoso, Djoko, *Asuransi Di Indonesia*, Semarang Dahara Prize, cet. 2

Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Terkait Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisa, 2003)

Syafi'i, Muhammad Antonio, *Riba Atau Bunga Dalam Pandangan Islam*, Thn. 2001

